



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp./Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

321758

Nomor : 503. 15 / **040** / XII / SK-SMA / BPMPPT / 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS TERPADU
" PELITA BANGSA "

DESA PANTAI BAHAGIA , KECAMATAN MUARA GEMBONG ,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pelita Bangsa Muara Gembong beralamat di Kp. Blukbuk RT 01/02 Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Atas (SMA) TERPADU PELITA BANGSA ;
- c. bahwa Yayasan Pelita Bangsa Muara Gembong telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) TERPADU PELITA BANGSA, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;